

**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang

**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KOTA PALEMBANG**

Nomor : 421.9 / 495 / SK / 26.8 / PN / 2015

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG**

- Surat Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Saudara ANDRIANSYAH Penanggungjawab "PKBM MAWAR" Tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 001 / PKBM - M / XII / 2015 yang masa berlakunya telah habis.
- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 421.9 / 495 / 26.8 / DK / 2015 kepada PKBM tersebut diatas diberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kota Palembang.
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II Dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
  4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
  9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- PERTAMA** : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
- Nama PKBM : "MAWAR"
- Alamat : Jl. Sersan Sani Kec. Kemuning Kota Palembang
- Jenis Kegiatan : 7. Program Paket A Setara SD  
8. Program Paket B Setara SMP  
9. Program Paket C Setara SMA
- Nama Pimpinan : LINA DWI SURYANI, S.Pd.  
Untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 02 Januari 2018.
- KETIGA** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992, maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut.
- KEEMPAT** : 1. Menyelenggarakan kegiatan PKBM tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.  
2. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.  
3. Membuat laporan bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.  
Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.



Kepada Yth :  
Walikota Palembang,  
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,  
Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kemuning Kota Palembang,